



QUO VADIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Wiwin¹

¹ Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia. E-mail: wwn07121997@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pada aspek yuridis formal, konsep HAM, dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis arah politik hukum pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian ini yakni *library research* (penelitian kepustakaan) yang berbentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem hukum Indonesia belum mengatur secara *expressis verbis* klausul perkawinan beda agama secara komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hermeneutika hukum yang tumpang tindih; (2) Konsep perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia bersifat partikularisme sehingga pembatasan hak perkawinan beda agama harus diintegrasikan dengan norma agama dan norma hukum; dan (3) Perkawinan beda agama menurut hukum Islam hukumnya haram, terkecuali pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Akan tetapi, sebagian besar Ulama kontemporer berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab sangat sulit ditemukan saat ini karena ketiadaan standarisasi yang jelas dan bersifat progresif sesuai perkembangan sosial dan norma agama komtemporer. Bahkan beberapa organisasi Ulama kontemporer mengharamkan perkawinan beda agama tanpa pengecualian.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Sistem Hukum, Hak, Islam

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konsep negara hukum dalam proses penyelenggaraan negaranya sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Salah satu prinsip fundamental bagi negara yang menganut konsep negara hukum yakni adanya perlindungan dan penjaminan terhadap HAM (Hadi, 2022, p. 171), termasuk hak melakukan perkawinan. Melalui konstitusi Indonesia, hak melakukan perkawinan dijamin dan diatur secara *expressis verbis* dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa hak melakukan perkawinan merupakan hak yang bersifat mendasar (*fundamental rights*), sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak tersebut. (Hasim et al., n.d., p. 44)

Menilik Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mendefinisikan bahwa “*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Frasa “*Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal*” dalam ketentuan *a quo* merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam keberlangsungan suatu perkawinan. Sedangkan frasa “*Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” merupakan bentuk penegasan bahwa aspek ketuhanan dan agama harus dijadikan landasan moral dan norma dalam

menjalankan suatu perkawinan (Hanifah, 2019, pp. 297–299). Permasalahan yang kerap muncul ialah bilamana tujuan suci suatu perkawinan diperhadapkan dengan perbedaan Tuhan dan agama kedua pasangan. Apalagi norma agama juga mengatur mengenai syarat perkawinan yang berbeda satu sama lain. Kompleksitas permasalahan dalam perkawinan beda agama tersebutlah yang menunjukkan pentingnya eksistensi negara dalam memberikan kepastian hukum mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama bagi warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan. Kejelasan pengaturan dan batasan menjadi penting mengingat perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat esensial dan fundamental bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, termasuk dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu konsekuensi atas karakteristik Indonesia sebagai negara yang plural, termasuk dalam hal agama. Bagi masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama menjadi permasalahan klasik yang terus menimbulkan perdebatan tanpa ujung sampai saat ini. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan fundamental mengenai hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Pertama, permasalahan pada aspek *legal framework* perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia; kedua, permasalahan pada aspek perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia; dan ketiga, permasalahan dalam pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penulis menilai adanya urgensi untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Pengkajian dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman secara komprehensif kepada pembaca mengenai perkawinan beda agama.

Namun pelaksanaan hak perkawinan *a quo* menjadi diskursus tersendiri ditengah kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan maraknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia yang menimbulkan polemik, baik secara vertikal maupun horizontal (Amri, 2020, pp. 50–51). Menurut data *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) pertanggal 5 Maret 2022, jumlah perkawinan beda agama di Indonesia sejak tahun 2005 mencapai 1.425 pasangan. Banyaknya jumlah perkawinan beda agama di atas menimbulkan problematika pada aspek yuridis formal, karena adanya disparitas antara peraturan perundang-undangan dengan putusan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Jika disimpulkan, setidaknya terdapat 2 alasan utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia yaitu: (1) sistem hukum Indonesia dinilai melegalkan perkawinan beda agama; dan (2) perkawinan beda agama dinilai sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Metode

Jenis penelitian ini yakni *library research* (penelitian kepustakaan) yang berbentuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder (Tan, 2021, pp. 2466–2467). Data sekunder yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat ahli hukum terkemuka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan utama yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kompratif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Nurhayati et al., 2021, pp. 9–12).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Legal Framework Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi polemik yang terus diperdebatkan. Pasalnya belum ada ketentuan yang mengatur secara *expressis verbis* mengenai kebolehan dan/atau larangan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Bahkan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan hanya mengatur melalui Pasal 2 ayat (1) bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Lebih lanjut, Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perkawinan yang dilarang antara dua orang, salah satu batasannya yaitu *“Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*. Jika menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan-ketentuan *a quo* sejatinya mendudukkan syarat perkawinan dikembalikan pada norma agama setiap pasangan (Wijayanto, 2023, p. 40). Batasan persyaratan perkawinan yang ditetapkan dalam norma agama menjadi aspek penting yang harus diperhatikan bagi dua orang yang akan dan/atau ingin melangsungkan perkawinan. Namun jika ditelisik lebih jauh, UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur secara eksplisit apakah perkawinan beda agama dibolehkan atau dilarang. Pengaturannya hanya bersifat implisit yang menekankan pada keabsahan dari pendekatan norma agama.

Pengaturan klausul perkawinan dalam sistem hukum Indonesia (Saputra & Jamilah, 2022, p. 432) dapat juga ditemui dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Buku I tentang Hukum Perkawinan BAB VI tentang Larangan Perkawinan, Pasal 40 huruf (c) KHI menyatakan bahwa *“Dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam tanpa terkecuali termasuk wanita Ahli Kitab”*. Lebih lanjut, Pasal 44 KHI mengatur bahwa *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*. Jika menggunakan penafsiran gramatikal, KHI mengatur secara *expressis verbis* klausul larangan perkawinan beda agama. Bahkan KHI sama sekali tidak memberikan ruang sedikit pun kepada umat Islam untuk melangsungkan perkawinan beda agama, termasuk dengan seorang wanita Ahli Kitab yang menjadi polemik selama ini. Pun jika menggunakan penafsiran sistematis yang bersifat vertikal, Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI terintegrasi dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya memberikan batasan dan larangan menurut perspektif agama Islam bahwa perkawinan beda agama dilarang (Ridwan & Badruzzaman, 2022).

Namun, perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia memiliki legalitas dalam bentuk yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yakni Putusan MA No. 1400 K/PDT/1986. Salah satu klausul dalam putusan MA *a quo* menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil diperbolehkan melangsungkan dan mencatat perkawinan beda agama (Setiarini, 2021, pp. 47–48). Pencatatan tersebut memberikan legitimasi terhadap keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia menurut norma hukum. Padahal syarat sahnya perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikonstruksikan dalam 2 hal, yaitu sah menurut norma agama dan sah menurut norma hukum dan/atau negara melalui pencatatan perkawinan. Sahnya perkawinan beda agama dalam putusan MA *a quo* hanya ditafsirkan pada keabsahan norma hukum dan/atau negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan keabsahan pada aspek norma agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diakomodir dalam putusan *a quo*. Padahal kedua ketentuan tersebut bersifat kumulatif dan saling terikat satu sama lain, sehingga tidak boleh dipertentangkan. Pertentangan yang dimaksud dalam hal ini bermula dari permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon yang telah melakukan perkawinan beda agama. Pemohon terdiri dari perempuan beragama Islam dan pria beragama Kristen Protestan. Dimana perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan tersebut melanggar norma agama yang dipertegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, karena perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan beragama Islam dengan pria non-muslim tidak sah menurut norma agama Islam. Namun putusan MA di atas tidak memperhatikan secara komprehensif norma agama yang seharusnya dijadikan rujukan dalam memutus permohonan tersebut.

Secara garis besar, legalitas perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia dikonstruksikan dalam 3 (tiga) pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem hukum Indonesia melarang dan tidak membenarkan perkawinan beda agama. Justifikasi ini didasari atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa perkawinan beda agama melanggar norma agama yang diakui di Indonesia. Sehingga perkawinan beda agama yang dilakukan dalam yuridiksi Indonesia dinilai tidak sah dan batal demi hukum.
2. Sistem hukum Indonesia membolehkan perkawinan beda agama karena termasuk perkawinan campuran. Justifikasi ini didasari atas Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*. Menurut hermeneutika hukum pada pandangan kedua ini berpandangan bahwa ketentuan tersebut tidak hanya mengatur perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan, tetapi juga mengatur perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama. Pelaksanaan perkawinan beda agama dalam pandangan ini juga didasarkan pada Pasal 6 PPC yang merujuk pada Pasal 66 UUP.

Sistem hukum Indonesia tidak mengatur klausul perkawinan beda agama secara komprehensif. Justifikasi pandangan ketiga ini berdasar pada *legal substance* hukum perkawinan yang hanya mengatur secara parsial hukum perkawinan beda agama dalam KHI, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijadikan rujukan umum tidak mengatur secara komprehensif. Selain itu, pandangan ketiga ini juga berpendapat bahwa UU Perkawinan perlu disempurnakan untuk mengatur secara tegas boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum.

3.2. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perkawinan merupakan salah satu hak yang dikategorikan sebagai *fundamental rights* dan *constitutional rights* (Sekarbuana et al., 2021, pp. 18–20). Pengaturan hak perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan rumusan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan hak perkawinan ialah adanya pandangan bahwa hak *a quo* dapat ditafsirkan sebagai legalitas untuk melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Paradigma tersebut yang berkontribusi secara langsung terhadap maraknya fenomena perkawinan beda agama yang menjadi polemik selama ini. Pemahaman terhadap hak perkawinan tersebutlah yang perlu diluruskan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara agar tercipta pola sosial yang terintegritasi dengan karakteristik norma yang berlaku di Indonesia secara holistik.

Pertama, hak perkawinan memang telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan turunan. Tetapi konstruksi hukum Pasal 28B ayat (1) dalam konstitusi tidaklah berdiri sendiri, tetapi menjadi suatu *legal framework* dalam aturan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terikat dengan pasal lain (Mohd. Yusuf Dm & Geofani Milthree Saragih, 2022, pp. 240–241). Secara penafsiran sistematis, hak perkawinan bukanlah hak yang dikategorikan sebagai *non derogable rights* (hak yang tidak dapat dibatasi) tetapi dikualifikasikan sebagai *derogable rights* (hak yang dapat dibatasi) oleh UUD NRI 1945. Hal tersebut dikarenakan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengkualifikasikan hak perkawinan sebagai *non derogable rights*, sehingga hak perkawinan dapat dibatasi.

Pembatasan terhadap hak perkawinan tersebut diakomodir melalui Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Eksistensi Pasal 28J ayat (2) UUD NDRI 1945 berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga hak perkawinan beda agama dapat dibatasi di Indonesia. Alasan yang digunakan dalam pembatasan hak melakukan perkawinan beda agama ialah pertimbangan nilai-nilai agama. Alasannya sederhana, karena pernikahan beda agama bertentangan dengan norma agama dan orientasi dari agama itu sendiri.

Kedua, konsep HAM yang dianut di Indonesia bersifat partikularisme. Sifat partikularisme yang dimaksud dalam hal ini ialah perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia diintegrasikan dengan nilai-nilai agama (Candra Revan Daus et.al, 2023, pp. 51–53). Aspek agama dalam paham partikularisme sangat mempengaruhi perlindungan dan penegakan HAM, termasuk hak perkawinan. Sehingga pemahaman terhadap hak perkawinan tidak boleh ditafsirkan dan dipahami secara liberal yang pada akhirnya akan melegalisasi secara parsial perkawinan beda agama. Perkawinan dan agama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengaturan mengenai hak perkawinan pun sejatinya harus ditafsirkan dan diintegrasikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai norma agama. Misalnya saja Pasal 28B ayat (1) UUD NDRI 1945 yang harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Apalagi Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* telah menegaskan dalam sila pertama bahwa *“Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Aspek ketuhanan dan agama tersebut yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam memahami HAM secara komprehensif. Ketentuan hak perkawinan tidak boleh dipahami secara parsial, tetapi harus diintegrasikan dengan ketentuan-ketentuan lain.

Bahkan dalam konsideran “mengingat” UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan Pasal 29 UUD NRI 1945 sebagai landasar yuridis formal dalam pembentukan UU *a quo* (Muti’ah, n.d., pp. 2–3). Hal tersebut kemudian diperkuat dalam materi muatan UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang berlandaskan pada norma agama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pengaturan hukum perkawinan tersebut sejatinya menegaskan bahwa konsepsi hak perkawinan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia bersifat partikularisme. Miskonsepsi antara HAM dan perkawinan beda agama yang kerap terjadi dimasyarakat disebabkan oleh penyebaran paham liberalisme dalam konsep perlindungan dan pemenuhan HAM yang berakar pada rumusan *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Menurut Pasal 16 ayat 3 DUHAM *“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”*. Rumusan ketentuan tersebut telah memisahkan konsep perkawinan dan aspek agama, sehingga meracuni cara berpikir masyarakat yang berakibat pada pelanggaran norma agama. Paham HAM yang dikonstruksikan dalam DUHAM ialah paham partikularisme yang memisahkan perkawinan dengan agama, sehingga muncul pemikiran bahwa perkawinan beda agama merupakan bagian dari HAM yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Padahal konsepsi HAM yang dikonstruksikan dalam sistem hukum Indonesia berbanding terbalik dengan konsepsi HAM yang dikonstruksikan dalam DUHAM.

3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam hukum Islam dikualifikasikan menjadi dalam tiga kategori yaitu:

1) Perkawinan Antara Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Para Ulama sepakat untuk mengharamkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik dalam kondisi apapun. Pendapat tersebut berdasar pada QS. Al-Baqarah:2/221.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Menurut Qatadah (Ilham, 2020, pp. 43–44), frasa *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”* dikonotasikan bahwa Islam melarang pria muslim menikahi wanita musyrik yang tidak termasuk Ahli Kitab. Musyrik yang dimaksud dalam hal ini ialah seseorang yang menyekutukan Allah swt. dalam bentuk apapun, termasuk menganut agama dan kepercayaan di luar Islam. Lebih lanjut, larangan menikahi wanita musyrik juga disebutkan dalam QS. Al-Mumtahanah: 60/10.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Imam Ath-Thabari, frasa *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”* dalam ayat di atas dimaknai pada larangan Allah bagi orang-orang beriman menikahi wanita-wanita musyrik. Bagi orang-orang muslim yang terlanjur menikahi wanita-wanita musyrik, Allah memerintahkan untuk menceraikannya. Namun jika wanita-wanita musyrik telah berhijrah dan telah terbukti beriman di jalan Allah, maka diperbolehkan baginya untuk dinikahi tetapi dilarang untuk menikahkannya atau mengembalikannya kepada pria musyrik. Kedua ayat di atas sejatinya dijadikan landasan oleh para Ulama untuk menyepakati tentang keharaman bagi pria menikahi wanita musyrik. Begitu pun sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikah dengan pria musyrik.

2) Perkawinan Antara Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab masih bersifat *ikhtilaf* dikalangan para Ulama. Namun sebagian besar Ulama membolehkan dan sebagian lainnya menilai hukumnya makruh. Pendapat tersebut merujuk pada QS. Al-Maidah: 5/5.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Para Ulama menginterpretasikan ayat di atas sebagai bentuk kebolehan untuk menikahi wanita Ahli Kitab yang dibatasi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Menurut Ath-Thabari, ayat di atas membolehkan bagi pria muslim menikahi wanita merdeka, baik dari kalangan wanita muslimah maupun wanita Ahli Kitab. Sehingga Ath-Thabari berpandangan bahwa kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab kebolehannya bersifat mutlak. Selain itu, jumhur Ulama berpandangan bahwa klausul *“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab karena tidak dikualifikasikan sebagai perempuan yang haram dinikahi. Namun para Ulama kontemporer berpandangan bahwa wanita Ahli Kitab sangat sulit ditemukan dan dibedakan saat ini. Bahkan beberapa Ulama berpendapat bahwa wanita pada zaman sekarang bukanlah wanita Ahli Kitab yang dimaksud dalam QS. Al-Maidah: 5/5. Selain itu, banyak Ulama yang mempermasalahkan mengenai ketiadaan standarisasi yang jelas dan bersifat progresif untuk menentukan seorang wanita Ahli Kitab atau bukan.

3) Perkawinan Antara Wanita Muslimah dengan Pria Non-Muslim

Para Ulama sepakat bahwa pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim hukumnya haram. Keharaman tersebut juga berlaku bagi wanita muslimah yang menikah dengan pria Ahli Kitab dari agama apapun. Alasan utama dalam menetapkan keharaman pada perkawinan ini ialah karena suami merupakan pemimpin dalam keluarga, sehingga berpotensi memaksa dan/atau menyuruh istrinya mengikuti agama dan kepercayaannya. Konsekuensi terburuknya ialah wanita muslimah yang diperistri oleh pria non-muslim akan meninggalkan ajaran agama Islam.

Hukum perkawinan beda agama juga mendapat perhatian khusus dari beberapa kalangan Islam (Mutakin, 2021, pp. 15–20), yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-VII Tahun 2005 menetapkan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram, termasuk menikahi wanita Ahli Kitab;
2. Hasil Mukhtar Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke-XXII Tahun 1989 menetapkan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram tanpa pengecualian;
3. Hasil Mukhtar ke-28 Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 1989 menetapkan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama di Indonesia, hukumnya tidak sah secara agama.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, arah politik hukum pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia belum menemukan titik terang untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia hanya bersifat implisit dan parsial sehingga berkonotasi pada ketidaktegasan negara dalam menyelesaikan polemik legalitas hukum perkawinan beda agama. *Legal framework* perkawinan beda agama pun terkesan tumpang tindih satu sama lain yang berakibat pada terjadinya deferensiasi dalam hermeneutika hukum perkawinan beda agama.

Kedua, perlindungan dan penegakan hak perkawinan beda agama di Indonesia bersifat partikularisme, sehingga konsepsi yang dikonstruksikan harus mengintegrasikan antara konsep HAM, norma agama dan norma hukum. Hak perkawinan yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia tidak

dapat dikonosikan sebagai legalitas untuk melakukan perkawinan beda agama, sebab ketentuan *a quo* dapat dibatasi dan dikecualikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan hak dan norma agama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak perkawinan harus dikonstruksikan secara terstruktur dan sistematis dalam bingkai konsep HAM, peraturan perundang-undangan, dan norma agama.

Ketiga, hukum Islam secara umum melarang perkawinan beda agama. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat dalam klausul perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Namun Ulama kontemporer menilai bahwa perkawinan tersbeda agama tetap diharamkan dan tidak sah menurut agama dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang ada. Beberapa pihak di Indonesia yang menaruh perhatian pada hukum Islam juga memberikan pandangan, mereka sepakat bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram tanpa pengecualian.

Oleh karena itu, untuk memberikan pertimbangan hukum yang responsif dan progresif dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia, maka penulis memberikan saran yang konstruktif yaitu melakukan revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan menambahkan klausul “larangan perkawinan beda agama” dalam rumusan Pasal 2. Pengaturan klausul tersebut diorientasikan untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia mengenai hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Selain itu, pengaturan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, politik hukum perkawinan beda agama di Indonesia akan terarah dalam memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Referensi

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.V22i1.6719>
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188. <https://doi.org/10.38156/Wplr.V1i2.79>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.22216/Soumlaw.V2i2.4420>
- Hasim, H., Sukri, I. F., Pikahulan, R. M., & Mutmainnah, I. (N.D.). *Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30821/Taqnin.V2i1.7513>
- Mohd. Yusuf Dm & Geofani Milthree Saragih. (2022). Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lakidende Law Review*, 1(3), 233–242. <https://doi.org/10.47353/Delarev.V1i3.26>
- Mutakin, A. (2021). *(Indonesian Fiqh Of Interfaith Marriage*. 14(1).
- Muti'ah, D. (N.D.). *Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Formal*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>
- Ridwan, R. K. & Badruzzaman. (2022). Optimalisasi Kerangka Hukum Perlindungan Hak Perempuan (Studi Di Kota Parepare Sebagai Kota Cinta). *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), 52–64.

- Saputra, M. A. S., & Jamilah, L. (2022). *Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung*. 2(1).
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Setiawati, L. D. (2021). *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 19(85).
- Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*.
- Wijayanto, E. (2023). *Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. 2(1).